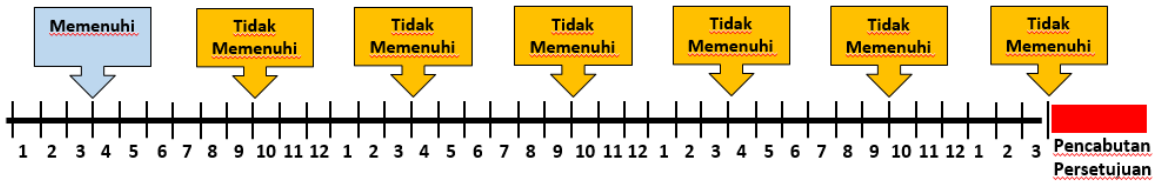


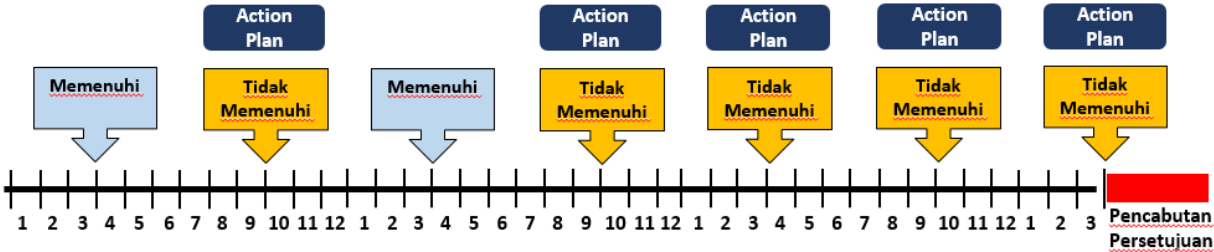
CONTOH PENGENAAN PENCABUTAN PERSETUJUAN SEBAGAI DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*) ATAS HASIL PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*)

A. Pengenaan Pencabutan Persetujuan sebagai Dealer Utama (*Primary Dealer*) atas Hasil Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Terhadap Kriteria Umum



Keterangan:
Tidak Memenuhi Dealer Utama tidak memenuhi Kriteria berdasarkan Pengawasan & Evaluasi Kinerja Pencabutan Persetujuan

B. Pengenaan Pencabutan Persetujuan sebagai Dealer Utama (*Primary Dealer*) atas Hasil Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Terhadap Kriteria Khusus



<u>Keterangan:</u>			
	Dealer Utama tidak memenuhi Kriteria berdasarkan Pengawasan & Evaluasi Kinerja		Pencabutan Persetujuan  Dealer Utama harus menyampaikan Rencana Tindak (<i>action plan</i>) kepada BI

Keterangan:

1. Dalam hal atas hasil pengawasan dan evaluasi kinerja dealer utama (*primary dealer*) tidak memenuhi kriteria umum sebanyak 6 (enam) kali periode pengawasan dan evaluasi berturut-turut, maka Bank Indonesia mencabut persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*).
2. Dalam hal atas hasil pengawasan dan evaluasi kinerja dealer utama (*primary dealer*) tidak memenuhi kriteria khusus sebanyak 4 (empat) kali periode pengawasan dan evaluasi berturut-turut, maka Bank Indonesia mencabut persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*).
3. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi kinerja dealer utama (*primary dealer*) tidak memenuhi kriteria khusus, maka dealer utama (*primary dealer*) harus menyampaikan *action plan* berupa rencana tindak kepada Bank Indonesia.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI